



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Skm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Suka Makmue yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FAJRIADI Bin SAIFUL BAHRI;
2. Tempat Lahir : Kuta Sayeh;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 30 Desember 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki – laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Kuta Sayeh, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Nagan Raya sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 November 2019;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan 6 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue sejak tanggal 1 Februari 2020 sampai dengan 31 Maret 2020;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh penasihat hukum 1. Said Atah, S.H., M.H., 2. T. Fitra Yusriwan, S.H., M.H., dan 3. Ahmadi Mahmud, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat SATA ALFAQIH yang beralamat di Jalan Nasional Simpang Peut – Meulaboh, Nomor 145, Simpang Peut, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 9 Januari 2020;



Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat berupa:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue, Nomor 4/Pid.Sus/2020/PN Skm, tanggal 2 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2019/PN Skm, tanggal 2 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi –Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAJRIADI Bin SAIFUL BAHRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam Surat dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAJRIADI Bin SAIFUL BAHRI berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (Tiga) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dengan lamanya terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 2 (dua) paket kecil Narkoba jenis shabu-shabu yang dibungkus plastik bening dengan berat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih.
- 1 (satu) buah HP merk China Mobile warna silver.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tanpa Nopol warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan/pledooi secara tertulis akan tetapi mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Terdakwa dengan hukuman seringan – seringannya dengan alasan Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan Penasihat Hukum Terdakwa pun menyatakan tetap pada Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara No. PDM-63/NARA/12/2019 tertanggal 2 Januari 2020 dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Kesatu :

Bahwa terdakwa FAJRIADI Bin SAIFUL BAHRI pada Selasa tanggal 01 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Kuta Sayeh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat  $\pm$  0,30 (nol koma tiga puluh) gram,* perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 September 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di Desa Kuta Sayeh Kec. Seunagan Kab Nagan Raya tepatnya di jalan lintas Jeuram – Takengon, terdakwa menghubungi Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO via Hendphoene sekira Pukul 13.30 Wib untuk menanyakan Narkotika jenis Shabu pada Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO dengan kata kata "DIMANA BANG" lalu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO menjawab " SAYA ADA DI JEURAM KENAPA?" lalu Terdakwa menayakan " ADA ES (SHABU) BANG DIKIT" lalu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO menjawab " ADA PERLU BERAPA? Lalu Terdakwa jawab DIKIT AJA BANG BUAT PAKAI SENDIRI" lalu Sdr.



DATOK (nama Pangilan) DPO menjawab " OK, DATANG AJA KESINI lalu Terdakwa jawab " ABANG ANTAR AJA SEBENTAR BANG, SAYA TUNGGU DI JALAN BESAR (jalan lintas Jeuram Beutong) Ds Kuta Sayeh dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan Sepmor Yamaha Soul milik Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di tempat yang sudah janjikan lalu Terdakwa menunggu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO beberapa menit di jalan lalu datang Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO dengan menggunakan Mobil lalu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO menyerahkan 2 (dua) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa pada saat itu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kuta Sayeh Kec. Seunagan Kab Nagan Raya kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di dalam lemari.

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib datang Petugas dari sat Resnarkoba Polres Nagan Raya ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa pada saat itu. Dan Petugas dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menemukan 2. (dua) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpan di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa pada saat itu sisa yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengakui bahwa 2. (dua) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di temukan oleh petugas di dalam lemari kamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sisa yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya untuk penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 12235/ NNF/ 2019 tanggal 04 November 2019, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram milik terdakwa FAJRIADI Bin SAIFUL BAHRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa FAJRIADI Bin SAIFUL BAHRI pada Selasa tanggal 01 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Kuta Sayeh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanama berupa berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat  $\pm$  0,30 (nol koma tiga puluh) gram*, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 September 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di Desa Kuta Sayeh Kec. Seunagan Kab Nagan Raya tepatnya di jalan lintas Jeuram – Takengon, terdakwa menghubungi Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO via Hendphoene sekira Pukul 13.30 Wib untuk menanyakan Narkotika jenis Shabu pada Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO dengan kata kata "DIMANA BANG" lalu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO menjawab " SAYA ADA DI JEURAM KENAPA?" lalu Terdakwa menanyakan " ADA ES (SHABU) BANG DIKIT" lalu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO menjawab " ADA PERLU BERAPA? Lalu Terdakwa jawab DIKIT AJA BANG BUAT PAKAI SENDIRI" lalu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO menjawab " OK, DATANG AJA KESINI lalu Terdakwa jawab " ABANG ANTAR AJA SEBENTAR BANG, SAYA TUNGGU DI JALAN BESAR (jalan lintas Jeuram Beutong) Ds Kuta Sayeh dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan Sepmor Yamaha Soul milik Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di tempat yang sudah janjikan lalu Terdakwa menunggu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO beberapa menit di jalan lalu datang Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO dengan menggunakan Mobil lalu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO menyerahkan 2 (dua) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa pada saat itu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kuta Sayeh Kec. Seunagan Kab Nagan Raya kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di dalam lemari.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib datang Petugas dari sat Resnarkoba Polres Nagan Raya ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa pada saat itu. Dan Petugas dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menemukan 2. (dua) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpang di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa pada saat itu sisa yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengakui bahwa 2. (dua) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di temukan oleh petugas di dalam lemari kamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sisa yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya untuk penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap terdakwa ternyata terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 12235/ NNF/ 2019 tanggal 04 November 2019, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram milik terdakwa FAJRIADI Bin SAIFUL BAHRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa FAJRIADI Bin SAIFUL BAHRI pada Selasa tanggal 01 Oktober 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 sekira pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Kuta Sayeh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat disekitar itu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Suka Makmue yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menyalah Guna Narkotika untuk diri sendiri berupa 2 (dua) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat  $\pm$  0,30 (nol koma tiga*



puluh) gram, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 29 September 2019 sekira Pukul 16.00 Wib di Desa Kuta Sayeh Kec. Seunagan Kab Nagan Raya tepatnya di jalan lintas Jeuram – Takengon, terdakwa menghubungi Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO via Hendphoene sekira Pukul 13.30 Wib untuk menanyakan Narkotika jenis Shabu pada Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO dengan kata kata "DIMANA BANG" lalu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO menjawab " SAYA ADA DI JEURAM KENAPA?" lalu Terdakwa menayakan " ADA ES (SHABU) BANG DIKIT" lalu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO menjawab " ADA PERLU BERAPA? Lalu Terdakwa jawab DIKIT AJA BANG BUAT PAKAI SENDIRI" lalu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO menjawab " OK, DATANG AJA KESINI lalu Terdakwa jawab " ABANG ANTAR AJA SEBENTAR BANG, SAYA TUNGGU DI JALAN BESAR (jalan lintas Jeuram Beutong) Ds Kuta Sayeh dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan Sepmor Yamaha Soul milik Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di tempat yang sudah janjikan lalu Terdakwa menunggu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO beberapa menit di jalan lalu datang Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO dengan menggunakan Mobil lalu Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO menyerahkan 2 (dua) Paket Kecil Narkotika jenis Shabu pada Terdakwa pada saat itu lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. DATOK (nama Pangilan) DPO dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kuta Sayeh Kec. Seunagan Kab Nagan Raya kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika tersebut di dalam lemari.
- Bahwa pada hari Selasa Tanggal 01 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib datang Petugas dari sat Resnarkoba Polres Nagan Raya ke rumah Terdakwa dan menangkap Terdakwa pada saat itu. Dan Petugas dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan Petugas dari Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya menemukan 2. (dua) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang Terdakwa simpang di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa pada saat itu sisa yang Terdakwa pakai dan Terdakwa mengakui bahwa 2. (dua) Paket kecil Narkotika jenis Shabu yang di temukan oleh petugas di dalam lemari kamar Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sisa yang Terdakwa pakai dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa



ke Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya untuk penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab. : 12235/ NNF/ 2019 tanggal 04 November 2019, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi kristal putih dengan berat brutto 0,30 (nol koma tiga puluh) gram milik terdakwa FAJRIADI Bin SAIFUL BAHRI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Bukti Urine atas nama terdakwa FAJRIADI Bin SAIFUL BAHRI tanggal 01 Oktober 2019 dengan hasil positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Feri Gustiawan Bin Bukhari;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Kuta Sayeh kec. Seunagan Kab Nagan Raya di karenakan ada hubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar Pukul 07.30 WIB Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Kuta Sayeh Kec.Seunagan Kab. Nagan Raya sering terjadi Transaksi Narkotika Jenis Shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta Saksi Decky beserta petugas lainnya langsung pergi menuju ke tempat yang di maksud yaitu di



Desa Kuta Sayeh Kec. Seunagan Kab Nagan Raya untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut;

- Bahwa sesampainya saksi dan Saksi Decky beserta anggota lainnya di lokasi tersebut Saksi langsung menuju kerumah yang diinformasikan tersebut dan pada saat Saksi melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut lalu saksi bersama Saksi Decky dan petugas lainnya langsung mengetok pintu rumah dan dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Decky dan petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu petugas dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam lemari didalam kamar Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu di bawa ke Polres Nagan Raya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang di dapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Datok (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 bertempat di Desa Kuta Sayeh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Feri Gustiawan Bin Bukhari tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Decky Liansyah Bin Ali Usman;

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Kuta Sayeh kec. Seunagan Kab Nagan Raya di karenakan ada hubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar Pukul 07.30 WIB Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Kuta Sayeh Kec.Seunagan Kab. Nagan



Raya sering terjadi Transaksi Narkotika Jenis Shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan Saksi Feri beserta petugas lainnya langsung pergi menuju ke tempat yang di maksud yaitu di Desa Kuta Sayeh Kec. Seunagan Kab Nagan Raya untuk melakukan peyelidikan atas informasi tersebut;

- Bahwa sesampainya saksi dan Saksi Feri beserta anggota lainnya di lokasi tersebut Saksi langsung menuju kerumah yang diinformasikan tersebut dan pada saat Saksi melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut Saksi melihat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut lalu saksi bersama Saksi Feri dan petugas lainnya langsung mengetok pintu rumah dan dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Feri dan petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu petugas dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam lemari didalam kamar Terdakwa lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu di bawa ke Polres Nagan Raya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang di dapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Datok (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 bertempat di Desa Kuta Sayeh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Decky Liansyah Bin Ali Usman tersebut diatas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Kuta Sayeh kec. Seunagan Kab Nagan Raya di karenakan ada hubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu.



- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa membeli Narkotika jenis Ganja dari Sdr. Datok (DPO) di Desa Kuta Sayeh Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya dan sebelumnya Terdakwa menghubungi Sdr. Datok (DPO) Via Handphone dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis Shabu lalu setelah Narkotika jenis Shabu tersebut sudah ada Terdakwa pergi ke arah Beutong untuk menjumpai Sdr. Datok (DPO) dan sesampainya Terdakwa di Jalan Jeuram – Takengon lalu Terdakwa menunggu Sdr. Datok (DPO) di pinggir jalan dan beberapa menit Terdakwa menunggu lalu datang Sdr. Datok (DPO) dengan menggunakan mobil lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Datok (DPO) lalu Sdr. Datok (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis Shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah menerima Narkotika jenis Shabu tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di rumah, Narkotika jenis Shabu tersebut langsung Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 WIB datang Petugas Dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa lalu ditemukan kembali 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk China Mobile warna Silver, dan 1 (satu) unit Sepmor Yamaha Mio Soul tanpa Nopol warna Hitam yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dan transportasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut dan setelah itu Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya untuk penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang di dapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Datok (DPO) pada hari



Minggu tanggal 29 September 2019 bertempat di Desa Kuta Sayeh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari instansi atau pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis Ganja dan Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12235/NNF/2019 tanggal 4 November 2019 telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal Putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik Terdakwa Fajriadi Bin Samsul Bahri dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk China Mobile warna Silver;
- 1 (satu) unit Sepmor Yamaha Mio Soul tanpa Nopol warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Kuta Sayeh kec. Seunagan Kab Nagan Raya di karenakan ada hubungan dengan Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar Pukul 07.30 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Kuta Sayeh Kec.Seunagan Kab. Nagan Raya sering terjadi Transaksi Narkotika Jenis Shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Decky dan Saksi Feri beserta petugas lainnya langsung pergi menuju ke tempat yang di maksud yaitu di Desa Kuta Sayeh Kec. Seunagan Kab Nagan Raya untuk melakukan peyelidikan atas informasi tersebut;



- Bahwa sesampainya saksi Decky dan Saksi Feri beserta anggota lainnya di lokasi tersebut Saksi langsung menuju kerumah yang diinformasikan tersebut dan pada saat Saksi Decky dan Saksi Feri beserta anggota lainnya melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut Saksi Decky dan Saksi Feri melihat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut dengan gerak – gerak yang mencurigakan lalu saksi Decky bersama Saksi Feri dan petugas lainnya langsung mengetok pintu rumah dan dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Decky bersama Saksi Feri dan petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu petugas dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam lemari didalam kamar Terdakwa lalu ditemukan kembali 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk China Mobile warna Silver, dan 1 (satu) unit Sepmor Yamaha Mio Soul tanpa Nopol warna Hitam yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dan transportasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu di bawa ke Polres Nagan Raya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang di dapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Datok (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 bertempat di Desa Kuta Sayeh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya.
- Bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12235/NNF/2019 tanggal 4 November 2019 telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal Putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik Terdakwa Fajriadi Bin Samsul Bahri dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



- Bahwa Terdakwa dalam hal menyimpan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Fajriadi Bin Saiful Bahri adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Terdakwa sehat jasmani dan rohani;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur *setiap orang* telah terpenuhi secara hukum namun mengenai apakah perbuatan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak, haruslah memenuhi unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada unsur kesengajaan atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pengertian “*dengan sengaja*” artinya adalah “*Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja*” dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Kuta Sayeh kec. Seunagan Kab Nagan Raya di karenakan ada hubungan dengan kepemilikan Narkotika Golongan I jenis Shabu dimana Terdakwa secara sadar dan mengetahui untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut bertentangan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dalam hal memiliki 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk “Memiliki dan Menyimpan Narkotika Golongan I”, sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dalam jumlah yang sangat terbatas dan dalam pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;



Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana yang ketiga ini, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana yang ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2019 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Kuta Sayeh kec. Seunagan Kab Nagan Raya di karenakan ada hubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis Shabu dimana kejadian penangkapan terhadap Terdakwa tersebut terjadi berawal Pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2019 sekitar Pukul 07.30 WIB Anggota Sat Resnarkoba Polres Nagan Raya mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di Desa Kuta Sayeh Kec.Seunagan Kab. Nagan Raya sering terjadi Transaksi Narkotika Jenis Shabu dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Decky dan Saksi Feri beserta petugas lainnya langsung pergi menuju ke tempat yang di maksud yaitu di Desa Kuta Sayeh Kec. Seunagan Kab Nagan Raya untuk melakukan peyelidikan atas informasi tersebut dan sesampainya saksi Decky dan Saksi Feri beserta anggota lainnya di lokasi tersebut Saksi langsung menuju kerumah yang diinformasikan tersebut dan pada saat Saksi Decky dan Saksi Feri beserta anggota lainnya melakukan pengintaian terhadap rumah tersebut Saksi Decky dan Saksi Feri melihat Terdakwa sedang berada di rumah tersebut dengan gerak – gerak yang mencurigakan lalu saksi Decky bersama Saksi Feri dan petugas lainnya langsung mengetok pintu rumah dan dibuka oleh Terdakwa selanjutnya Saksi Decky bersama Saksi Feri dan petugas lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu petugas dari Sat Res Narkoba Polres Nagan Raya melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa dan ditemukan, 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam lemari didalam kamar Terdakwa lalu ditemukan kembali 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih, 1 (satu) unit Handphone merk China Mobile warna Silver, dan 1 (satu) unit Sepmor Yamaha Mio Soul tanpa Nopol warna Hitam yang merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk komunikasi dan transportasi untuk membeli Narkotika jenis Shabu tersebut lalu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu di bawa ke Polres Nagan Raya guna penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di dalam lemari di dalam kamar Terdakwa adalah milik Terdakwa yang di dapatkan Terdakwa dengan cara membelinya dari Sdr. Datok (DPO) pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 bertempat di Desa Kuta Sayeh Kecamatan Seunagan Kabupaten Nagan Raya;

Menimbang, bahwa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 12235/NNF/2019 tanggal 4 November 2019 telah dilakukan analisis secara kimia forensik terhadap barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastic berisi Kristal Putih dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram milik Terdakwa Fajriadi Bin Samsul Bahri dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa, telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram;

Yang masing-masing telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih;
- 1 (satu) unit Handphone merk China Mobile warna Silver;
- 1 (satu) unit Sepmor Yamaha Mio Soul tanpa Nopol warna Hitam;

Yang mana kesemua barang bukti tersebut adalah milik dari Terdakwa Fajriadi Bin Saiful Bahri dan dipersidangan terhadap barang bukti tersebut tidak ada hubungan nya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Fajriadi Bin Saiful Bahri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Fajriadi Bin Saiful Bahri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum meiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda sejumlah Rp.



- 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 0,3 (nol koma tiga) gram;
- Untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam;
  - 1 (satu) unit Handphone Nokia warna Putih;
  - 1 (satu) unit Handphone merk China Mobile warna Silver;
  - 1 (satu) unit Sepmor Yamaha Mio Soul tanpa Nopol warna Hitam;
- Dikembalikan kepada Terdakwa Fajriadi Bin Saiful Bahri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 ( tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020, oleh Arizal Anwar, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Rosnainah, S.H., M.H, dan Edo Juniansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ihsan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, serta dihadiri oleh Haland Perdana Putra, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nagan Raya dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rosnainah, S.H., M.H,

Arizal Anwar, S.H., M.H,

Edo Juniansyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

M. Ihsan, S.H.,